

**PENEGAKAN HUKUM KELALAIAN PENGEMUDI
DITINJAU DARI PASAL 310 AYAT (3) UNDANG-UNDANG RI
NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
(STUDI DI POLANTAS POLRES KOTA BENGKULU)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

**NAMA : KOKOH PRAYOGA DWI PUTRA
NPM : 2074201170
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENEGAKAN HUKUM KELALAIAN PENGEMUDI DITINJAU DARI PASAL
310 AYAT (3) UNDANG-UNDANG RI
NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
(STUDI DI POLANTAS POLRES KOTA BENGKULU)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



DISUSUN OLEH :

**NAMA : KOKOH PRAYOGA DWI PUTRA
NPM : 2074201170
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
PENEGAKAN HUKUM KELALAIAN PENGEMUDI DITINJAU DARI
PASAL 310 AYAT (3) UNDANG-UNDANG RI NO. 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS
(Studi Di Polantas Polres Kota Bengkulu)

SKRIPSI

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Juli 2024

Penyusun :

KOKOH PRAYOGA DWI PUTRA
NPM.2074201170

Menyetujui :
Dosen Pembimbing


HENDI SASTRA PUTRA, S.H., M.H
NIDN :0226058403

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Pada :

Tanggal : 25 Februari 2025

Hari : Selasa

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Hendri Padmi S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Ketua Penguji)

(.....)

2. **Hendi Sastra Putra S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)

(.....)

3. **Riri Tri Mayasari S.H., M.H**
NIDN. 0211048601
(Anggota Penguji)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Rangga Jayanuarto, S.H., M.H

NP.198501252011101099

PERNYATAAN ORISINILITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kokoh Prayoga Dwi Putra

NPM : 2074201170

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul "**Penegakan Hukum Kelalaian Pengemudi Ditinjau Dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (Studi Di Polantas Polres Kota Bengkulu)**" merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan keserjanaan).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 25 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan



Prayoga Dwi Putra
Npm.2074201170

MOTTO

“Pulang sebagai Sarjana adalah bentuk tanggung jawab ke orang tua atas pengorbanan mereka, lewati badainya dan bawa orang tua duduk di Gedung wisuda sambil menyaksikan anaknya penguciran tali toga”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang baik yang telah mendukung saya dan memberi saya motivasi :

1. Terimakasih kepada kedua orang tua saya Bapak Ishak dan Ibu Suryani yang telah memberi banyak motivasi, dukungan, serta do'a yang tulus kepada saya.
2. Terimakasih kepada saudara saya yang telah memberikan dukungan penuh setiap langkah kecil saya untuk maju melangkah.
3. Terimakasih kepada teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang terus mendorong saya untuk lebih semangat.
4. Terimakasih kepada para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang tak bosan-bosannya membimbing dan memberikan ilmu pengetahuannya.
5. Almamaterku tercinta, Skripsi ini merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan.

**PENEGAKAN HUKUM KELALAIAN PENGEMUDI DITINJAU DARI
PASAL 310 AYAT (3) UNDANG-UNDANG RI NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS**

(Studi di Polantas Polres Kota Bengkulu)

ABSTRAK

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan dalam memperlancar pembangunan. Salah satu hal yang dihadapi dalam lalu lintas adalah kecelakaan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polres Kota Bengkulu pada Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi serta untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui metode pendekatan secara deskriptif kemudian data diolah secara kualitatif. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Polantas Polres Bengkulu terhadap kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian yaitu dengan melihat apakah unsur objektif dan unsur subjektif pada kasus kecelakaan telah memenuhi pada pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Terdapat faktor penyebab kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah hukum Polres Kota Bengkulu adalah, adanya faktor kesalahan manusia, faktor pengemudi, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor alam. Kendala di kota Bengkulu ini dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas itu disebabkan karena tidak adanya saksi. kebanyakan masyarakat kota Bengkulu tidak mau dijadikan saksi dalam kasus kecelakaan, selain itu keterlambatan masyarakat dalam menyampaikan laporan kepada polisi apabila terjadi kecelakaan, sedangkan dalam kasus kecelakaan yang dibutuhkan adalah laporan awal terlebih dahulu, agar selaku aparat dapat memastikan kasus ini bisa diterapkan pasal yang masa, untuk laporan sendiri paling lama yaitu 1X24 jam, jika terlalu lama melakukan laporan dikhawatirkan kepolisian sulit untuk mencari barang buktinya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas, Faktor Penyebab

***ENFORCEMENT OF DRIVER NEGLIGENCE LAWS IS REVIEWED FROM ARTICLE
310 PARAGRAPH (3) RI LAW NO. 22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC***

(Study at Bengkulu City Police Traffic Police)

**THE LAW ENFORCEMENT ON DRIVER NEGLIGENCE UNDER
ARTICLE 310 PARAGRAPH (3) OF LAW NO. 22 OF 2009 ON ROAD
TRAFFIC**

(Study at the Traffic Police Unit of Bengkulu City Police Resort)

By:

Kokoh Prayoga Dwi Putra

Supervisor:

Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.

ABSTRACT

Traffic serves as a vital means of public communication, playing a significant role in facilitating development. However, one of the major issues in traffic management is accidents. This study aims to analyze the enforcement of Article 310 paragraph (3) of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation by the Traffic Police Unit of the Bengkulu City Police Resort, particularly in cases of accidents caused by driver negligence. Additionally, the study seeks to identify the contributing factors to traffic accidents in Bengkulu City.

This research adopts an empirical legal approach with a descriptive method, and data is analyzed qualitatively. The law enforcement process conducted by the Bengkulu City Traffic Police in negligence-related accidents involves assessing whether the objective and subjective elements of the case meet the criteria set forth in Article 310 paragraph (3) of Law No. 22 of 2009. The study identifies several factors contributing to traffic accidents in Bengkulu City, including human error, driver-related factors, road conditions, vehicle conditions, and natural factors. Challenges in handling traffic accident cases in Bengkulu City include the lack of witnesses, as most residents are reluctant to testify. Additionally, delays in reporting accidents to the police present another obstacle, even though an initial report is crucial for law enforcement officers to determine the applicable legal provisions. The maximum reporting period is 1x24 hours; exceeding this timeframe may hinder the police in gathering critical evidence.

Keywords: *Law Enforcement, Traffic Accidents, and Contributing Factors.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Proposal penelitian berjudul: **“Penegakan Hukum Kelalaian Pengemudi Ditinjau dari Pasal 310 AYAT (3) Undang-Undang RI NO. 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas (Studi Di Polantas Polres Kota Bengkulu)”**. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga proposal skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya proposal skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.

4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin ya rabbal alamin.

Bengkulu, 15 Maret 2025

Kokoh Prayoga Dwi Putra NPM:
2074201170

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN COVER II	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
1. Pengertian Hukum Pidana	9
2. Pengertian Tindak Pidana	14
3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	18
4. Peraturan Hukum Lalu Lintas	21
BAB III METODE PENELITIAN	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Lokasi Penelitian	27
3. Sumber Data Penelitian	28
4. Teknik Pengumpulan Data	28
5. Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30

A. Bagaimana Penerapan Hukum Kelalaian Pengemudi Ditinjau dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Studi Polantas Polres Kota Bengkulu).	30
B. Hal Apa Saja Yang Menjadi Faktor Penyebab Kelalaian Pengemudi Dalam Berlalu Lintas	41
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan sangat penting untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Terminal bus & kereta api (LLAJ) sangat dekat dengan kota. Masyarakat dari waktu ke waktu menentang trem dengan berbagai kepentingan. Sejarah mobil & kendaraan jalan raya di Indonesia telah melalui berbagai periode dari masa penjajahan Belanda hingga masa reformasi saat ini. Seiring berjalannya waktu, berbagai jenis mobil & kendaraan jalan raya pun bermunculan, disertai dengan berbagai pencapaian ilmiah & teknologi serta perubahan perilaku manusia.

Saat ini banyak sekali kecelakaan yg terjadi, terutama di bidang transportasi jalan raya. Kecelakaan lalu lintas yg melibatkan pengemudi dan penumpang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk & peningkatan jumlah kendaraan. Oleh karena itu, kecelakaan bisa terjadi karena banyaknya pengguna jalan yg tidak mematuhi peraturan lalu lintas & mengemudikan kendaraannya secara ugal-ugalan, yg bisa mengakibatkan cedera pada diri sendiri maupun orang lain.

Seringkali polisi Saat memeriksa kendaraan tanpa identitas, yg berarti polisi mencari perlengkapan yg digunakan pengemudi, seperti SIM & STNK, sering ditemukan pengguna jalan yg melanggar peraturan lalu lintas. Salah satu ketentuan Pasal 107 ayat 2 yg sering dilanggar adalah Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang tersebut mengharuskan pengemudi menyalakan lampu utama pada siang hari. Faktanya, banyak pengemudi yg tidak mematuhi aturan ini. Menyalakan lampu utama sepeda seharusnya bisa mencegah kecelakaan mobil. Dengan menyalakan lampu, pengemudi lebih cepat & bisa terhindar dari kecelakaan.

Memang, pengemudi yg terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yg mengakibatkan cedera ringan / berat / kematian dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 2, 3, & 4 UU Lalu Lintas & Angkutan Jalan. Pasal 310 ayat 2 mengatur:

“Setiap orang yg karena kelalaian mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam suatu Kecelakaan Lalu Lintas yg mengakibatkan luka ringan & kerusakan pada Kendaraan Bermotor / Barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun / denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 310, ayat 3 berbunyi:

“Setiap orang yang karena kealpaannya mengemudikan Kendaraan Bermotor sehingga mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas & mengakibatkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 310 ayat 4 berbunyi:

“Jika suatu kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Pada saat-saat tertentu, di wilayah Bengkulu, & terutama di kota Bengkulu, kendaraan & pengguna rute tidak berubah, yg mana adalah dua, empat / enam rute. Memperhatikan pengguna rute – yg merupakan pengemudi, petugas, / petugas – nama kondektur tidak sesuai dengan peraturan sirkulasi, yg bisa menyebabkan kecelakaan pada rute. Berdasarkan data kecelakaan Polres Kota Bengkulu, angka kecelakaan di Kota Bengkulu kini mengalami peningkatan seperti yg terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, jumlah kecelakaan di Kota Bengkulu meningkat menjadi 1.150 kasus kematian, yg terdiri dari 78 kasus kematian, 395 kasus luka berat, & 677 kasus luka ringan. Kecelakaan lalu lintas di Kota Bengkulu juga disebabkan oleh banyaknya pengemudi di bawah umur & pengemudi yg tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yakni sebanyak 61 orang. Kecelakaan lalu lintas terbanyak terjadi karena pengemudi berusia lebih dari 60 tahun terus menerus mengemudikan mobil / truknya, yg bisa mengakibatkan kecelakaan. Jumlah kecelakaan yg disebabkan oleh pengemudi berusia di atas 60 tahun sebanyak 29 kasus. Banyaknya kecelakaan lalu lintas di tempat & rute tertentu di Kota Bengkulu menuntut adanya kehati-hatian dalam berkendara. Kecelakaan terjadi karena berbagai faktor, seperti kelalaian pengguna jalan, tidak mematuhi

peraturan lalu lintas, buruknya infrastruktur jalan, / buruknya kondisi lingkungan.

Berdasarkan dengan kasus dari Kelalaian Pengemudi yang terjadi di Kota Bengkulu yang ditinjau dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Pelaku yang bernama Meihardi Dwi Putra dengan usia 37 tahun yang bekerja sebagai karyawan honorer. Pelaku berangkat dari rumah dengan tujuan untuk menjemput anaknya pulang sekolah dengan mengendarai mobil Toyota Avanza No.Pol BD-1250-EA miliknya, yang mana sepanjang perjalanan mulai dari arah simpang Brimob hingga menuju ke arah simpang Semarang.

Pelaku mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, adapun kondisi lalu lintas sepanjang rute yang dilalui oleh pelaku dari arah yang sama dengan kendaraan miliknya terdapat beberapa kendaraan yang melintas sedangkan dari arah sukamerindu banyak kendaraan yang berhenti dan keadaan cuaca cerah karena masih di waktu siang hari, kondisi jalan beraspal halus, sedangkan persimpangan dalam keadaan lalu lintas ramai.

Saat hendak menuju Masjid Baiturrahim, pelaku memperlambat laju & kecepatan mobilnya, kemudian saat hendak menyeberang jalan raya di lampu merah Semarang, pelaku kembali memacu kecepatan mobilnya hingga 70 km/jam dengan gigi 4, sedangkan rombongan sudah dipenuhi mobil-mobil yg melintas. Pelaku saat itu sedang mengendarai mobil Toyota Avanza No.Pol BD-1250-EA di sebuah simpang jalan. Korban dalam keadaan tidak fokus & hilang konsentrasi (mengantuk) sehingga kehilangan pandangan terhadap kendaraan

di sekitar mobil yg dikendarainya & tidak menyadari bahwa mobil yg dikendarainya sudah sangat dekat dengan mobil Suzuki Satria FU No.Pol BD-2142-YD yg berada di depan mobil yg dikendarainya saat itu & tidak bisa mencegah terjadinya tabrakan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan yg mengakibatkan mobil yg dikendarainya bertabrakan dengan mobil Suzuki Satria FU Nopol BD-2142-YD yg dikendarai oleh saksi sekaligus korban Nurlay & Dizi Arisandi.

Panik, pelaku langsung menepikan setir mobilnya ke kiri jalan, & membawa sepeda motor Yamaha Gear dengan nomor polisi BD-2807-IK yg diparkirkan di depan tembok toko RPK Bunda & kulkas serta freezer daging di depan toko RPK Bunda serta baliho RPK Bunda. Akhirnya, pekerja tersebut keluar dari mobilnya & mobil melaju ke arah mobil brimob BD-2807 menuju Jalan Tanjung. Usai kejadian di RS Tiara Sella, saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban, diketahui tangan kanan & kaki kanannya mengalami infeksi & sudah mulai pulih. Selain itu, pasien mengalami luka di bagian belakang kepala & kepala akibat benturan benda tumpul.

Menurut keterangan dari Ditlantas Polda Bengkulu, kelalaian pengemudi menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan yg mengakibatkan sejumlah orang meninggal dunia, luka-luka, & sebagainya.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: **“Penegakan hukum Kelalaian Pengemudi Ditinjau Dari**

Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (Studi Di Polantas Polres Kota Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum kelalaian pengemudi ditinjau dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas (Studi Di Polantas Polres Kota Bengkulu)?
2. Hal apa saja yang menjadi faktor penyebab kelalaian pengemudi dalam berlalu lintas (Studi Di Polantas Polres Kota Bengkulu) terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Pada penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum kelalaian pengemudi ditinjau dari Pasal 310 AYAT (3) Undang-Undang RI NO. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas (Studi Di Polantas Polres Kota Bengkulu).
2. Untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi faktor penyebab kelalaian pengemudi dalam berlalu lintas (Studi Di Polantas Polres Kota Bengkulu).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum pidana, perundang-undangan dan bagi penegakan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas dalam kelalaian pengemudi(Studi Di Polantas Polres Kota Bengkulu).

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, atau masyarakat di bidang hukum pidana